

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARDASUKA

2019, 5 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Pardasuka Timur atas nama Laila Apridalia, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2019 diatur tentang :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2019